

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah menabung yang dikenal biasanya adalah dengan menyisihkan uang yang dimiliki kemudian dikumpulkan sehingga jumlahnya akan terus bertambah. Menabung dan menyisihkan uang untuk kehidupan di masa depan berarti seseorang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal ekonomi yang tidak terduga dan yang tidak diinginkan serta dapat membantu mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Seperti masa pensiun yang tenang, membeli barang kebutuhan baru dan yang paling penting tanpa terjerat hutang. Menabung itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan celengan, brankas, atau tempat penyimpanan uang lainnya yang bisa disimpan di rumah. Selain itu juga bisa menabung di lembaga keuangan terpercaya, seperti di bank. Di zaman modern ini kita tidak hanya mengenal bank konvensional, namun berkembang pula bank syariah. Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi yang membutuhkan dan ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar aturan ajaran agama Islam (**Arifin, 2002**)

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah. Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (**Muthaher, 2012**)

Awal mulanya di Indonesia bank syariah dikenal dengan nama bank bagi hasil, dimana seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992. Namun melalui Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 telah dicabut dan istilah bank bagi hasil berganti nama menjadi bank syariah. Sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan terbitnya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992. Kemudian undang-undang ini disempurnakan melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dengan begitu, maka secara tegas sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai bagian dari sistem perbankan nasional.

Menurut data Bank Indonesia (Oktober 2013), aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 228 triliun meningkat dari tahun sebelumnya (2012) sebesar Rp 179 triliun. Jumlah nasabah dari tahun ke tahun juga meningkat secara signifikan, di tahun 2011-2012 tumbuh sebesar 36,4 %. Hingga Oktober 2012, jumlahnya sudah mencapai 13,4 juta rekening. Padahal di tahun 2011, berkisar 9,8 juta rekening. Berarti dalam setahun bisa bertambah sebesar 3,6 juta nasabah. Jika melihat perkembangan aset perbankan syariah di Provinsi Jawa Timur sendiri, data terbaru per 30 Desember 2014, Bank Indonesia mencatat aset perbankan syariah telah mencapai sebesar Rp 23,42 triliun hingga triwulan III tahun 2014 atau meningkat 21,79 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini.

Salah satu prinsip utama yang ada di bank syariah adalah adanya pelarangan riba. Riba dalam perbankan identik dengan bunga bank. Bunga bank dilarang dalam Islam, karena mengandung pengambilan tambahan yang bathil dan sangat bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Surat Q.S Ali Imran: 130-131 :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, supaya kamu mendapatkan keberuntungan dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir.” (Q.S Ali Imran: 130-131)

Adapun perbedaan *bunga bank* dengan *bagi hasil* akan dijelaskan pada tabel 1.1 berikut ini :

BUNGA BANK	BAGI HASIL
1) Dihitung dari pokok (uang yang dipinjamkan)	1) Dihitung dari keuntungan
2) Berubah sesuai kondisi (bunga) pasar	2) Nisbah tetap sesuai akad di awal
3) Nominal tetap sesuai suku bunga	3) Nominal berubah sesuai kondisi usaha/tingkat keuntungan
4) Diragukan semua agama	4) Tidak ada keraguan

Sumber : Diamond Syariah Indonesia

Bank Syariah sendiri memiliki misi dasar dan utama yaitu pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Bank

syariah harus dinikmati seluruh masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan, seperti contohnya pada *Bank Rakyat Indonesia (BRI)*.

BRI Syariah KCP Bangkalan merupakan salah satu bank syariah yang ada di Madura, telah mampu memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Bank BRI Syariah telah meluncurkan salah satu jenis produknya yaitu “Tabungan Mudharabah”. Salah satu jenis Tabungan Mudharabah yang ada di BRI Syariah adalah Tabungan Haji iB. Tabungan Haji iB ini merupakan tabungan investasi dari BRI Syariah bagi para calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)* dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan membuka rekening Tabungan Haji iB, para calon ibadah haji dapat merasakan ketenangan, kenyamanan, serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah haji, karena pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Beranjak dari pernyataan di atas, muncul pemikiran bahwa apakah dengan sistem pembagian tersebut sudah tercakup nilai-nilai keadilan berdasarkan syariat Islam. Adapun 3 pilar utama atau nilai dasar sistem di dalam ekonomi Islam, meliputi Keadilan (*adalah*), Keseimbangan (*tawazun*), dan Kemaslahatan (*maslahah*). Pilar Keadilan yaitu untuk menghindari adanya *riba*, *dzulm*, *gharar*, *maysir*, dan *haram*. Di dalam hukum Islam terdapat asas-asas untuk pelaksanaan akad dan unsur keadilan juga merupakan satu diantara lima asas tersebut. Asas-asas ini memberikan pengaruh pada status akad, artinya bilamana asas ini tidak terpenuhi maka akan berakibat pada ketidaksempurnaan akad, bahkan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Adapun kelima asas tersebut, meliputi Kebebasan (*Al-Hurriyah*), Kesetaraan (*Al-Musawah*), Keadilan

(*Al-Adalah*), Kerelaan (*Al-Ridha*), dan Kejujuran (*As-Shidq*). Sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 berikut ini mengenai nilai keadilan yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Maidah 8)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan ini perlu untuk diangkat menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul: ***“PENERAPAN KONSEP NILAI KEADILAN TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL TABUNGAN MUDHARABAH (STUDI PADA BRI SYARIAH KCP BANGKALAN MADURA).”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sistem bagi hasil yang seperti apa yang diterapkan pada tabungan mudharabah BRI Syariah KCP Bangkalan Madura ?
2. Apa saja keuntungan yang didapat oleh pihak nasabah (*shahibul maal*) dengan memilih tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura ?
3. Apakah sistem bagi hasil yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Bangkalan Madura sudah mencakup unsur nilai keadilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari rumusan masalah yaitu apakah sistem nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh BRI Syariah KCP Bangkalan Madura telah memenuhi unsur-unsur nilai keadilan berdasarkan syariat Islam. Adapun tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil yang seperti apa pada tabungan mudharabah yang diterapkan di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura
2. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh nasabah (*shahibul maal*) dalam memilih tabungan mudharabah di BRI Syariah KCP Bangkalan Madura
3. Untuk mengetahui apakah dalam sistem bagi hasil tabungan mudharabah pada BRI Syariah KCP Bangkalan Madura sudah mengandung unsur-unsur Islam yaitu salah satunya adalah unsur nilai keadilan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih mendalam mengenai konsep bagi hasil menurut Islam. Sehingga dapat menemukan suatu konsep terkait bagi hasil dalam perspektif nilai keadilan Islam khususnya dalam bagi hasil tabungan mudharabah.

2. **Bagi Pengembangan Ilmu**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal penerapan konsep bagi hasil dalam perspektif nilai keadilan Islam atas sistem bagi hasil tabungan mudharabah. Sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan rangkaian penelitian yang terkait.

3. **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas dan mampu untuk menerapkan syariat-syariat agama Islam sepenuhnya, terutama dalam nilai keadilannya dalam bidang perbankan pada umumnya, dan dalam tabungan mudharabah pada khususnya.

4. **Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah sebagai regulator untuk menata dan mengembangkan konsep bagi hasil tabungan mudharabah yang berlandaskan nilai keadilan Islam, yang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, konsep kerangka berpikir, dan menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dalam perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai perihal rancangan penelitian, jenis penelitian, unit analisis, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan seperti sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab organisasi, dan kegiatan usaha dari perusahaan; analisis data; serta pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang menyimpulkan hasil analisis yang dilakukan. Disertakan juga beberapa keterbatasan dari penelitian serta saran yang dapat dipakai sebagai bahan perbandingan agar tidak salah dalam pengambilan keputusan.